

RETRIBUSI – JASA UMUM – PERUBAHAN

2016

PERDA NO. 21, LD.2016/NO.21. TLD NO. 21, LL. KAB.PEMALANG : 29 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Sehubungan dengan perubahan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, tarif retribusi jasa umum dalam pelayan kesehatan di puskesmas dan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengubah Retribusi Jasa Umum yang menetapkan batasan istilah dalam penetapannya. Mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016.
- Penjelasan : 16 hlm